



P E N E T A P A N
Nomor 39/ Pdt. P/2022/ PN Dum.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dumai, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama lengkap:

Zulkaidah, Tempat / tanggal Lahir: Medan/ 05-05-1958, Jenis kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jl. Jend. Sudirman, Gang Bakti, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara;

Setelah membaca dan mencermati Surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 12 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Register Nomor 39/Pdt. P/2022/PN Dum., mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Orangtua Pemohon bernama M. Rais dan Mahintan yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 18 September 1954 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/54, tanggal 18 September 1954;
2. Bahwa Orangtua Pemohon tersebut bekewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu M. Rais telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 1995, di rumah dikarenakan sakit;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum M. Rais belum dibuatkan Akte Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum M. Rais untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Dumai Kelas I-A;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas I-A kiranya berkenan memanggil pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 1995 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama M. Rais karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Dumai di Dumai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama M. Rais tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon telah membacakan Surat Permohonannya serta dengan tegas menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk, NIK 14721.024505580023, atas nama Zulkaidah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No.: 1472061403130004, tanggal 14-05-2020, atas nama kepala keluarga ZULKAIDAH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Nikah, N0. 10/54, yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Bengkalis, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Kematian, No.: 38/SKT/BT-DK/2022, tanggal 01 Agustus 2022, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s.d. P-4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah pula diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rudi Handika:

- Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon, yang menikah dengan anak ke-3 Pemohon yang bernama Tri Puspa Dewi dan sekarang tinggal di RT. 16, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Propinsi Riau;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Jend. Sudirman, Gang Bakti, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita istri Saksi (Saksi Tri Puspa Dewi) yang juga anak kandung Pemohon, bahwa ayah kandung Pemohon bernama lengkap M. Rais yang telah meninggal dunia di Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai pada pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 1995 karena sakit;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Mahintan bernama lengkap Mahintan yang telah meninggal dunia di Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 karena sakit tua dan sempat dirawat di RSUD Kota Dumai;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan ayah kandung Pemohon, Saksi hanya sempat bertemu dengan Almarhumah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon dimakamkan di TPU Bumi Ayu Kota Dumai;
- Bahwa suami Pemohon (Bapak Mertua Saksi) juga telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena penyakit Liver dan almarhum juga sempat dirawat di RSUD Kota Dumai;
- Bahwa setahu Saksi, anak kandung dari Almarhum M. Rais dan Almarhumah Mahintan ada 13 orang dan yang masih hidup ada 11 orang sedangkan Pemohon adalah anak yang ke-2;
- Bahwa Pemohon sendiri memiliki 5 orang anak dan anak Pemohon yang menjadi istri Saksi adalah anak yang ke-3;
- Bahwa setahu Saksi ke 10 orang saudara kandung Pemohon, seluruhnya mengetahui jika Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Dumai;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 39/ Pdt. P/ 2022/ PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Ayah kandung dan Ibu kandung Pemohon yang belum terdaftar di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak ada maksud terselubung lainnya yang sifatnya melawan hukum;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan isi Bukti Surat yang diajukan Pemohon di persidangan ini;

2. Tri Puspa Dewi:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung ke-3 dari Pemohon dan Saksi Rudi Handika adalah suami Saksi dan sekarang Saksi tinggal di RT. 16, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Propinsi Riau;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Jend. Sudirman, Gang Bakti, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama lengkap M. Rais yang telah meninggal dunia di Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 1995 karena sakit;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Mahintan bernama lengkap Mahintan yang telah meninggal dunia di Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 karena sakit tua dan sempat dirawat di RSUD Kota Dumai;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon (Kakek dan Nenek Saksi) dimakamkan di TPU Bumi Ayu Kota Dumai;
- Bahwa ayah kandung Saksi juga telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena penyakit Liver dan almarhum juga sempat dirawat di RSUD Kota Dumai;
- Bahwa setahu Saksi, anak kandung dari Almarhum M. Rais dan Almarhumah Mahintan ada 13 orang dan yang masih hidup ada 11 orang sedangkan Pemohon adalah anak yang ke-2;
- Bahwa Pemohon sendiri memiliki 5 orang anak dan Saksi adalah anak yang ke-3;
- Bahwa setahu Saksi ke 10 orang saudara kandung Pemohon, seluruhnya mengetahui jika Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Dumai;
- Bahwa Ayah kandung Saksi dahulu merupakan pensiunan Pertamina;
- Bahwa Kakek Saksi (Almarhum M. Rais) adalah Putra Bengkulu Asli dan semasa hidupnya merupakan anggota TNI AD;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 39/ Pdt. P/ 2022/ PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Ayah kandung dan Ibu kandung Pemohon yang belum terdaftar di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak ada maksud terselubung lainnya yang sifatnya melawan hukum;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan isi Bukti Surat yang diajukan Pemohon di persidangan ini;

3. Maipa Depati:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung ke-1 dari adik kandung Pemohon yang ke-5 dan Saksi Tri Puspa Dewi adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Ibu kandung Saksi adalah adik perempuan kandung yang ke-5 dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Jend. Sudirman, Gang Bakti, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama lengkap M. Rais yang telah meninggal dunia di Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai pada pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 1995 karena sakit;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Mahintan bernama lengkap Mahintan yang telah meninggal dunia di Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 karena sakit tua dan sempat dirawat di RSUD Kota Dumai;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon (Kakek dan Nenek Saksi) dimakamkan di TPU Bumi Ayu Kota Dumai;
- Bahwa Suami Pemohon juga telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena penyakit Liver dan almarhum juga sempat dirawat di RSUD Kota Dumai;
- Bahwa setahu Saksi, anak kandung dari Almarhum M. Rais dan Almarhumah Mahintan ada 13 orang dan yang masih hidup ada 11 orang sedangkan Pemohon adalah anak yang ke-2;
- Bahwa selama masih hidup, Saksi sempat bertemu dengan Almarhum M. Rais dan Almarhumah Mahintan;
- Bahwa Pemohon sendiri memiliki 5 orang anak dan Saksi Tri Puspa Dewi adalah anak yang ke-3;
- Bahwa setahu Saksi ke 10 orang saudara kandung Pemohon, seluruhnya mengetahui jika Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Dumai;
- Bahwa Setahu Saksi Permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Ayah kandung dan Ibu kandung Pemohon yang

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 39/ Pdt. P/ 2022/ PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum terdaftar di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak ada maksud terselubung lainnya yang sifatnya melawan hukum;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan isi Bukti Surat yang diajukan Pemohon di persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan tentang "Penetapan peristiwa kematian ayah kandungnya sendiri";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan : "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 39/ Pdt. P/ 2022/ PN Dum.



kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

- Bahwa Bagian Keempat, Pencatatan Kematian, Paragraf 1, Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 81 ayat (1) menentukan “Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian”;
- Bahwa Bagian Kedua, Pencatatan Sipil, Paragraf 1, Umum, Pasal 31 huruf k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: “Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. lahir mati;
 - c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. kematian;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. pengakuan anak;
 - j. pengesahan anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan;
 - m. Peristiwa Penting lainnya;
 - n. pembetulan akta; dan
 - o. pembatalan akta”;
- Bahwa ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:
 - ayat (1): “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;
 - ayat (2): “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 39/ Pdt. P/ 2022/ PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (3): "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";
- ayat (4): "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";
- ayat (5): "Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian";
- Bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, Perihal Mohon Penjelasan, pada poin angka 3 tentang Pencatatan Kematian, pada jawaban atas pertanyaan "Bagaimanakah cara pencatatan kematian terhadap "a. Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan", dinyatakan : "Untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu di ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya akan dinilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa Permohonan a quo, atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Bukti P1, P-2, dan P-4 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa ternyata, Pemohon adalah WNI (Warga Negara Indonesia) bernama lengkap Zulkaidah, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Gang Bakti, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi Rudi Handika, Saksi Tri Puspa Dewi dan Saksi Maipa Depati pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tinggal dan berlatam di Jl. Jend. Sudirman, Gang Bakti, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Propinsi Riau dan Saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Dumai untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kematian Ayah kandung Pemohon bernama M. Rais yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 1995, di rumah karena Sakit;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 39/ Pdt. P/ 2022/ PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Bukti P1, P-2 dan P-4 tersebut dihubungkan dengan keterangan Rudi Handika, Saksi Tri Puspa Dewi dan Saksi Maipa Depati seperti diuraikan di atas, maka satu sama lain telah saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata, Pemohon adalah WNI (Warga Negara Indonesia) yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Gang Bakti, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Propinsi Riau;
2. Bahwa ternyata, Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Permohonan Penetapan Kematian Ayah kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, Perihal Mohon Penjelasan, maka Pengadilan Negeri berpendapat, karena peristiwa kematian Ayah kandung Pemohon termasuk ke dalam peristiwa penting kependudukan dan belum dicatatkan sebagaimana mestinya sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam data base kependudukan, maka tentang hal itu telah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Dumai sedangkan pokok Permohonannya adalah Penetapan peristiwa kematian Ayah kandungnya sendiri, maka Pengadilan Negeri berpendapat, Permohonan a quo telah sesuai menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan tentang "Penetapan peristiwa kematian Ayah kandung Pemohon sendiri" yang telah meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya di Kota Dumai pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 1995, di rumah karena Sakit;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Permohonan a quo, patut dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 39/ Pdt. P/ 2022/ PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benarkah Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum M. Rais?;
2. Benarkah Almarhum M. Rais telah meninggal dunia di Dumai pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 1995, di rumah karena Sakit?;

ad.1. Benarkah Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum M. Rais?;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Bukti P1 sampai dengan P-4 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa ternyata, Pemohon adalah anak ke-dua dari Almarhum M. Rais dan Almarhumah Mahintan, keadaan itu telah pula saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Rudi Handika, Saksi Tri Puspa Dewi dan Saksi Maipa Depati seperti telah diuraikan di atas, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal itu satu sama lain telah saling bersesuaian untuk mendukung fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum M. Rais, dengan demikian maka Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari Almarhum M. Rais;

ad. 2. Benarkah Almarhum M. Rais telah meninggal dunia di Dumai pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 1995, di rumah karena Sakit?;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Bukti P-3 dan P-4 diketahui bahwa Almarhum M. Rais yang merupakan ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 1995, di rumah karena Sakit, keadaan itu satu sama lain telah saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Rudi Handika, Saksi Tri Puspa Dewi dan Saksi Maipa Depati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum M. Rais sempat dirawat di RSUD Kota Dumai sebelum meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa kematian yang menimpa Almarhum M. Rais di Dumai pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 1995 adalah suatu peristiwa yang benar-benar telah terjadi, oleh karenanya harus dipandang bahwa Pemohon telah dapat membuktikan keadaan bahwa Ayah kandungnya yang bernama Almarhum M. Rais telah meninggal dunia di Dumai pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 1995;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Rudi Handika, Saksi Tri Puspa Dewi dan Saksi Maipa Depati pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Almarhum M. Rais meninggal dunia belum ada dibuatkan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 39/ Pdt. P/ 2022/ PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kematian Almarhum M. Rais sangat dibutuhkan Pemohon dan keluarganya untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan Almarhum M. Rais maupun pengurusan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Negeri menilai bahwa Pemohon selama ini adalah orang yang berkelakuan baik (tidak tercela) dan hingga saat ini, tidak terdapat hal-hal yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Dumai, oleh karena itu permohonan "Penetapan peristiwa kematian" seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan merupakan perwujudan partisipasi Pemohon sebagai penduduk dalam berperan aktif guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon patut dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan : "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";
- Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan: "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 39/ Pdt. P/ 2022/ PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, Perihal Mohon Penjelasan, pada poin angka 3 tentang Pencatatan Kematian, pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimanakah cara pencatatan kematian terhadap “a. Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan”, dinyatakan : “Untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu di ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013);
- Bahwa sejak terjadinya peristiwa kematian a quo, yakni sejak tanggal 27 Januari 1995 hingga saat ini, telah lebih kurang 27 (Dua puluh tujuh) tahun peristiwa penting tersebut tidak dilaporkan kepada instansi yang berwenang;

Maka Pengadilan Negeri berpendapat, adalah patut dan cukup beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan “Penetapan peristiwa kematian” ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon, selengkapanya seperti dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Paragraf 12 Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa: “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK dan;
 - d. KTP-el”;
- Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa: “Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran”;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 39/ Pdt. P/ 2022/ PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan BAB III PENCATATAN SIPIL, Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan:
“Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. lahir mati;
 - c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. kematian;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. pengakuan anak;
 - j. pengesahan anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan;
 - m. Peristiwa Penting lainnya;
 - n. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - o. pembatalan akta Pencatatan Sipil”;
- Bahwa ketentuan Bagian Ketujuh, Pencatatan Kematian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 62 ayat (1) menentukan : “Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;
- Bahwa ketentuan Bagian Ketujuh, Pencatatan Kematian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 62 ayat (2) menentukan: “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 39/ Pdt. P/ 2022/ PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1789 -57-;
 - e. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon”;
- Bahwa ketentuan Bagian Ketujuh, Pencatatan Kematian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 62 ayat (3) menentukan: “Dalam hal pencatatan kematian Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas registrasi, pencatatan dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
- d. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; www.peraturan.go.id 2019, No. 1789 -58-;
- f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
- g. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon”;

Maka Pengadilan Negeri berpendapat, adalah patut dan cukup beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon mencatatkan “Peristiwa Kematian” a quo, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, selengkapny seperti dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya sedangkan perkara ini bersifat Voluntaire, sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat, adalah patut dan cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya pada amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 39/ Pdt. P/ 2022/ PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);
7. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seorang Laki-laki bernama lengkap M. Rais, telah meninggal dunia karena sakit di Dumai pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan "Peristiwa Kematian" tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kota Dumai, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kota Dumai untuk mencatatkan peristiwa kematian tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, oleh kami: Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara Elektronik dengan dihadiri oleh Dedy Tias Dianto,

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 39/ Pdt. P/ 2022/ PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Dumai pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Dedy Tias Dianto, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Perincian biaya-biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 50.000,00
PNBP.....	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah).